



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

## PUTUSAN

No. 2312 K/Pid/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. HAJARULLAH ASWAD Bin  
MUHAMAD AMIN ;  
Tempat lahir : Belinyu, Bangka Belitung ;  
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 28 Januari 1965 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Merpati No.9 Km. 11 Bangun Sari  
Tanjung Pinang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Depag, Kota Tanjung  
Pinang ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Drs. Hajarullah Aswad Bin Muhamad Amin pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2007 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember 2007 bertempat di Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) Tanjung Pinang Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang atau setidaknya tidaknya bertempat disuatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang mengadilinya, di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk / Negara Indonesia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa sebagai narasumber dalam dialog interaktif dinamika yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Tanjung Pinang, dengan topik Aliran Sesat Al-Qiyadah Al-Islamiah. Terdakwa ketika menyampaikan dialog atau sebagai narasumber dalam dialog tersebut mengatakan bahwa LDII (Lembaga Dakwah Islam

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2312 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) adalah aliran sesat dan dalam dialog interaktif ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang sehingga apa yang dikatakan oleh Terdakwa selaku narasumber di dengar oleh halayak umum yang mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang / dan salah satu yang mendengar langsung adalah saksi H. Hamdan Suud warga LDII. Selanjutnya saksi H. AL Akmal Kamal, BE, selaku Ketua Dewan Penasehat organisasi LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Kota Tanjung Pinang yang mendapat SMS dari salah satu warga LDII yaitu Sarifudin yang mengatakan bahwa LDII disebut oleh terdakwa adalah aliran sesat. Selanjutnya saksi H. AL Akmal Kamal, BE bersama-sama 5 orang pengurus LDII Kota Tanjung Pinang yaitu saksi sendiri, Nuryono, Hamzah Farid, H. Syahrial dan MARYOTO menemui terdakwa untuk mengkonfirmasi apakah benar Terdakwa pada waktu dialog interaktif yang diselenggarakan RRI Tanjung Pinang, Terdakwa mengatakan bahwa LDII adalah salah satu aliran sesat, dan dijawab oleh Terdakwa benar Terdakwa mengatakan bahwa LDII adalah salah satu aliran sesat “ kemudian saksi H.AL.Akmal Kamal, BE meminta Terdakwa untuk mencabut perkataan Terdakwa yang mengatakan LDII aliran sesat, namun Terdakwa menolaknya. Dimana LDII baik ditingkat Pusat dan Kota Tanjung Pinang telah terdaftar yakni ditingkat Pusat terdaftar di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Surat Keterangan terdaftar No. 98/D.III.3/VIII/2005 tanggal 23 Agustus 2005 dan di Tingkat Kota Tanjung Pinang terdaftar pada Kantor Kesbang (Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat) No. 090/KKBM/Ormas/II/2006 tanggal 1 Pebruari 2006. Dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan LDII aliran sesat, sehingga pengurus LDII Tanjung Pinang melalui saksi Drs. AL Akmal Kamal, BE melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menghina atau mencemarkan nama baik warga LDII Kota Tanjung Pinang atau LDII Kota Tanjung Pinang sebagai organisasi kemasyarakatan dalam agama Islam, kepada POLRESTA Tanjung Pinang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa Drs. Hajarullah Aswad Bin Muhamad Amin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156 KUHP. ;

Atau :

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Drs. Hajarullah Aswad Bin Muhamad Amin pada hari Sabtu tanggal 3 Nopember 2007 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Nopember 2007 bertempat

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2312 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Radio Republik (RRI) Indonesia Tanjung Pinang Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang atau setidaknya bertempat disuatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atau setidaknya Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang mengadilinya, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Pertama, Terdakwa sebagai narasumber dalam dialog interaktif dinamika yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) Tanjung Pinang, dengan topik Aliran Sesat Al-Qiyadah Al Islamiyah. Terdakwa ketika menyampaikan dialog atau sebagai narasumber dalam dialog tersebut mengatakan bahwa LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) adalah aliran sesat dan dalam dialog interaktif ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang sehingga apa yang dikatakan oleh Terdakwa selaku narasumber di dengar oleh halayak umum yang mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan salah satu yang mendengar langsung adalah saksi H.Hamdan Suud warga LDII. Selanjutnya saksi H. AL Akmal Kamal, BE selaku Ketua Dewan Penasehat organisasi LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) Kota Tanjung Pinang yang mendapat SMS dari salah satu warga LDII yaitu Sarifudin yang mengatakan bahwa LDII disebut oleh Terdakwa adalah aliran sesat, **hal ini** menunjukkan bahwa Sarifudin selaku warga LDII merasa dihina oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi H. AL Akmal Kamal, BE bersama-sama orang pengurus LDII Kota Tanjung Pinang yaitu saksi sendiri, Nuryono Hamzah Farid, H. Syahrial dan Maryoto menemui Terdakwa untuk mengkonfirmasi apakah benar Terdakwa pada waktu dialog interaktif yang diselenggarakan RRI Tanjung Pinang, Terdakwa mengatakan bahwa LDII adalah salah satu aliran sesat, dan dijawab oleh terdakwa "benar Terdakwa mengatakan bahwa LDII adalah salah satu aliran sesat " kemudian saksi H. AL Akmal Kamal, BE meminta Terdakwa untuk mencabut perkataan Terdakwa yang mengatakan LDII aliran sesat, namun Terdakwa menolaknya. Dimana LDII baik ditingkat Pusat dan Kota Tanjung Pinang telah terdaftar yakni ditingkat Pusat terdaftar di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Surat Keterangan terdaftar No. 98/D.III.3/VIII/2005 tanggal 23 Agustus 2005 dan di Tingkat Kota Tanjung Pinang terdaftar pada Kantor Kesbang (Kesatuan Bangsa dan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2312 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan Masyarakat) No. 090/KKBPM/Ormas/II/2006 tanggal 1 Pebruari 2006. Dengan perkataan Terdakwa yang mengatakan LDII aliran sesat, sehingga saksi Drs AL. Akmal yang juga warga LDII Kota Tanjung Pinang melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menghina atau mencemarkan nama baik warga LDII Kota Tanjung Pinang, kepada Polresta Tanjung Pinang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa Drs. Hajarullah Aswad Bin Muhamad Amin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 (1) KUHP. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tanggal 18 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.Hajarullah Aswad Bin Muhamad Amin bersalah melakukan tindak pidana : di muka umum menyatakan penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia “ sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP, dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Hajarullah Aswad Bin Muhamad Amin dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah kaset rekaman pembicaraan antara M.Jamil Dewan (RRI Tanjung Pinang) dengan Terdakwa Drs.Hajarullah Aswad ;
  - 5 (lima) buku (copy) berjudul :
    - a. Cipta Selektta Aliran Sempalan di Indonesia ;
    - b. Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII ;
    - c. Kupas tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII ;
    - d. Sebuah aliran sesat Khawarij gaya baru ;
    - e. Aliran dan faham sesat di Indonesia ;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Drs. Hajarullah Aswad Bin Muhamad Amin membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 390/Pid.B/2008/PN.TPI. tanggal 22 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Hajarullah Aswad Bin Muhamad Amin yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Dimuka Umum Menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusuhan Terhadap Sesuatu Atau Beberapa Golongan Penduduk Negara Indonesia “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Hajarullah Aswad Bin Muhamad Amin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaset rekaman pembicaraan antara M.Jamil Dewan (RRI Tanjung Pinang) dengan Terdakwa Drs.Hajarullah Aswad ;
  - 5 (lima) buku (copy) berjudul :
    - Capita Selektta Aliran Sempalan di Indonesia ;
    - Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII ;
    - Kupas tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII ;
    - Sebuah aliran sesat Khawarij gaya baru ;
    - Aliran dan faham sesat di Indonesia ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 304/Pid/2009/PT.R. tanggal 3 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 22 April 2009 Nomor : 390/PID.B/2008/PN.TPI sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan amar putusan yang memerintahkan agar Terdakwa ditahan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Drs. Hajarullah Aswad Bin Muhamad Amin yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Dimuka Umum Menyatakan Permusuhan Terhadap Sesuatu Atau Beberapa Golongan Penduduk Negara Indonesia “ ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Hajarullah Aswad Bin Muhamad Amin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2312 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaset rekaman pembicaraan antara M.Jamil Dewan (RRI Tanjung Pinang) dengan Terdakwa Drs.Hajarullah Aswad ;
- 5 (lima) buku (copy) berjudul :
  - Capita Selekta Aliran Sempalan di Indonesia ;
  - Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII ;
  - Kupas tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII ;
  - Sebuah aliran sesat Khawarij gaya baru ;
  - Aliran dan faham sesat di Indonesia ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 33/Pid-K/2009/PN.TPI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Oktober 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 19 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 19 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, dimana seharusnya Judex Facti membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang bukan hanya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 22 April 2009, Nomor : 390/Pid.B/2008/PN.TPI. padahal yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi dalam bandingnya bukan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi, akan tetapi Pemohon

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2312 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi memohon untuk dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum ;

2. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, dengan alasan bahwa berdasarkan keterangan saksi KH. M. Amin Djamaluddin yang banyak ditiadakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya antara lain dimana saksi secara tegas menyatakan bahwa LDII itu adalah sesat dan hanya ganti baju saja yang sebelumnya bernama Islam Jama'ah dan atau Lemkari, begitu juga saksi H.Abdul Karim Ahmad yang menyatakan bahwa LDII itu hanya ganti baju dan ada 9 (sembilan) ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits menurut saksi dipersidangan, akan tetapi hal ini tidak dipertimbangkan

bahkan diabaikan begitu saja, dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri tertanggal 22 April 2009 dalam Perkara Pidana NO.390/Pid.B/2008/PN.TPI telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara aquo ini sehingga konsekuensi yuridis terhadap diri Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa Pemanding mengakibatkan putusan hukum tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan pada gilirannya Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa Pemanding harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu yang perlu kami sampaikan kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim pada tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini bahwa saksi KH. M. Amin Djamaluddin dan saksi H. Abdul Karim Ahmad dipersidangan diminta keterangannya beberapa jam lamanya namun keterangan yang hanya dikutip oleh Hakim Pertama hanya sekedar saja, dan yang lebih ironis lagi keterangan-keterangan saksi yang sifatnya meringankan Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa Pemanding tidak dicantumkan dan terkesan dikesampingkan/ diabaikan begitu saja dalam pertimbangan putusannya dan bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding mau mempedomani keterangan dari penulis buku (KH. M. Amin Djamaluddin) sudah barang tentunya putusannya akan meringankan Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa Pemanding ;

Yang perlu menjadi perhatian dalam perkara aquo ini adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut barang bukti berupa beberapa buku yaitu :

- Capita Selekta Aliran Sempalan di Indonesia;
- Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII;
- Kupas Tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII;
- Sebuah Aliran Sesat Khawarij Gaya Baru ;
- Aliran dan Faham Sesat di Indonesia;

Dari beberapa referensi buku-buku tersebut diatas yang dijadikan barang bukti dalam perkara aquo ini ternyata sama sekali tidak dijadikan pertimbangan oleh Hakim Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Pinang maupun Hakim pada tingkat banding padahal buku-buku tersebutlah yang menjadi "pokok permasalahannya" ;

Dan yang perlu diketahui bahwa buku-buku tersebut diatas diperjualbelikan secara umum dan buku-buku tersebut tidak pernah dilarang peredarannya oleh pemerintah atau dengan kata lain kelompok masyarakat LDII sudah mengetahuinya sejak lama akan tetapi mereka tidak pernah mempersoalkannya terhadap keberadaan peredaran dari buku-buku tersebut dipasaran, dengan demikian masyarakat LDII tidak pernah mengajukan keberatan adanya buku- buku dimaksud, oleh karena itu dalam ilmu hukum dikenal istilah sesuatu yang telah diketahui oleh umum maka tidak perlu lagi adanya suatu pembuktian atau dengan kata lain hal tersebut bukan menjadi rahasia umum lagi, sehingga bilamana ada yang membicarakannya seharusnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, hal ini bilamana dihubungkan dengan Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa Pembanding dalam perkara aquo ini maka seharusnya

Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa-Pembanding tidak seharusnya untuk bertanggungjawab secara hukum oleh karenanya Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa-Pembanding harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

3.Bahwa Judex Facti telah tidak mempertimbangkan maupun menerapkan. hukum sebagaimana mestinya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa-Pembanding tidak pernah bertatap langsung dengan kelompok LDII kota Tanjung Pinang (tatap muka) dari Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa-Pembanding hanya

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2312 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pada dialog interaktif Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Tanjung Pinang sehubungan atas pertanyaan dari Radio Republik Indonesia (RRI) Tanjung Pinang mengenai aliran sesat yang ada di Indonesia dan pada saat itu Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa-Pembanding menyampaikan bahwa berdasarkan referensi (buku-buku) yang dimilikinya salah satunya LDII, jadi mengenai hal ini bukan merupakan pendapat pribadi dan Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa-Pembanding, hal ini bilamana Majelis Hakim baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding mau menerapkan hukumnya, maka seharusnya Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa-Pembanding harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

4. Bahwa *Judex Factie* telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang dirasakan oleh Pemohon Kasasi/ dahulu Terdakwa- Pembanding tidak mencerminkan rasa keadilan, karena putusan tersebut hanya didasarkan pada data-data hasil penyidikan bukan didasarkan pada hasil pemeriksaan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sedangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terkesan diabaikan hal ini dapat terlihat dari keterangan saksi KH. M. Amin Djamaluddin dipersidangan telah mengungkapkan bahwa yang bertanggung jawab atas pengutipan buku-buku tersebut adalah penulis, namun keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan tersebut tidak dipertimbangkan sarna sekali oleh Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, karenanya putusan yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (Hakim Pertama) pada *halaman*. 17 *alinea ke-9* yang menyatakan bahwa "seseorang fanatic terhadap suatu ajaran aliran tertentu adalah suatu hal yang baik untuk diri sendiri akan tetapi tidak baik terhadap orang lain, tidak boleh satu orang pun memaksakan kehendak untuk mengikuti paham yang dianutnya, maka sudah sepatutnya Majelis memakai istilah umum 'Mulutmu adalah harimaumu' ..... dst, ungkapan ini jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2312 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan nada emosional ketidaksenangan Majelis Hakim terhadap Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa-Pembanding yang tidak seharusnya, padahal antara Majelis Hakim dengan Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa-Pembanding tidak ada kepentingan akan tetapi terkesan Majelis Hakim telah mewakili suatu kelompok tertentu ;

5. Bahwa buku-buku yang menjadi referensi dari Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa-Pembanding dalam dialog interaktif RRI Tanjung Pinang diperjual-belikan secara terbuka untuk umum dan secara nasional dan hal ini tidak pernah diajukan keberatan oleh orang-orang LDII, oleh karena itu keberadaan dari buku-buku tersebut tidak menjadi masalah bagi orang-orang LDII, hal ini menurut hukum berarti orang-orang LDII membenarkannya atas penulisan buku-buku dimaksud ;

6. Bahwa menurut hukum seharusnya pihak penulis dan yang menerbitkan buku-buku tentang aliran dan paham sesat di Indonesia seharusnya juga dijadikan Tersangka /Terdakwa dalam perkara aquo ini dan harus diperiksa dan diadili. Apakah Penuntut Umum tidak mengetahui adanya ketentuan ini dan mengapa lolos dari penelitian Penuntut Umum? Dengan tidak dijadikannya penulis-penulis buku tersebut diatas sebagai Tersangka/Terdakwa maka jelas terjadi diskriminasi bagi kita dalam penegakan hukum yang dilakukan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa-Pembanding, faktor ini adalah merupakan salah satu alasan yang dapat menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Bahwa fakta hukum hal tersebut diatas bila dihubungkan dengan perkara aquo ini, kenyataannya ada dugaan telah terjadinya tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap suatu golongan tertentu, akan tetapi kenyataannya dugaan tersebut oleh Penuntut Umum yang dijadikan Tersangka Terdakwa hanya saudara Drs. Hajarullah Aswad, hal ini terbukti dipersidangan bahwa yang duduk sebagai pesakitan hanya satu orang saja sedangkan yang lainnya hanya sebagai saksi sebagaimana tercantum baik dalam dakwaan pertama dan atau dakwaan kedua hanya dilakukan oleh satu orang dalam perkara aquo ini yaitu hanya Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa-Pembanding seolah-olah Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa-Pembanding sebagai pelaku tunggal ;

Bahwa kalau kita cermati dan kaji lebih mendalam lagi kasus dugaan adanya tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2312 K/Pid/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap suatu golongan tertentu yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa-Pembanding lebih kental nuansa politisnya ketimbang penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan dalam era reformasi sekarang ini dengan kata lain Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa- Pembanding sengaja dikorbankan demi untuk melindungi kepentingan yang lainnya ;

7.Bahwa Judex Factie telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya yang tidak mempertimbangkan keberatan banding dari Pemohon Kasasi karena Penuntut Umum membuat dakwaan dalam dugaan adanya tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap suatu golongan tertentu yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa-Pembanding berpedoman pada hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adanya kejanggalan-kejanggalan, ini mestinya Judex Factie harus lebih tanggap tentang hal tersebut akan tetapi kenyataannya tidak menjadi perhatiannya, untuk itu patut dipertanyakan ada apa dengan Berita Acara Pemeriksaan tersebut yang hanya diarahkan dituduhkan semata-mata kepada Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa-Pembanding saja sedangkan yang lainnya nyata-nyata secara hukum terkait terkesan dilindungi, atas fakta tersebut Judex Factie harus membebaskan Pemohon Kasasi dari semua dakwaan Penuntut Umum ;

8.Bahwa disamping itu perlu juga kami kemukakan dan sampaikan dihadapan yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa putusan Hakim Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang maupun Judex Factie sangat fantastis dalam menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi/ dahulu Terdakwa-Pembanding, hal ini dapat terlihat dari putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang telah menjatuhkan putusan terhadap diri Pemohon Kasasi dahulu Terdakwa- Pembanding dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan memerintahkan Terdakwa ditahan, padahal Penuntut Umum menuntut hanya pidana penjara selama 6 (enam) bulan sedangkan Judex Factie yang hanya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan disamping itu terhadap ancaman hukuman dibawah 5 (lima) tahun belum dapat di eksekusi terhadap putusannya bilamana Pemohon Kasasi/ dahulu Terdakwa-Pembanding mengajukan upaya hukum terhadap putusan hukum

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2312 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud, dari sini terlihat sekali putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Pinang maupun Judex Factie tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/dahulu Terdakwa-Pembanding dan dapat dikategorikan kedalam putusan yang sangat fantastis sekali dalam sejarah hukum di Indonesia terhadap suatu kasus pencemaran nama baik, biasanya putusan yang sering terjadi dikalangan peradilan meskipun terbukti paling-paling dijatuhkan dengan hukuman percobaan, sehingga patut dipertanyakan ada apa dibalik putusan perkara aquo ini ?

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi dan mengenai lamanya pidana adalah wewenang Judex Facti, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 tahun 1981, Undang-Undang No.4 tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Drs. HAJARULLAH ASWAD Bin MUHAMAD AMIN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 4 Maret 2010** oleh **Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, **H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum** dan **Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum

Ttd./ Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D.

K e t u a :

Ttd./

Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Eko Budi Supriyanto, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung-RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH  
NIP. 040 018 310